

Penerapan Asas Hakim Aktif pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK dan Implikasinya terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif

Ishviati Joenaini Koenti¹, Puja Pramana Kusuma Adi¹, Muhammad Agus Yasin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, ij.kunti@janabadra.ac.id

²Mahasiswa Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstract

Election process disputes can be decided through 2 institutions, election supervisory body namely Bawaslu and administrative court namely PTUN. Normatively, if the Bawaslu decision is not accepted, the parties can submit legal remedies to the Administrative Court. Election Law. Therefore, it is necessary to examine the factors that influence considerations outside the Election Law.

This research is legal research, which is a process of finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the problems faced. This research was conducted to generate arguments in solving the problems at hand. This study examines legal products and Administrative Court Decisions related to the Dispute Resolution of the Election Process. This study focuses on the judge's consideration, the judge's principle is actively used by the panel of judges who considers outside the plaintiff's claim. Implementation of the decision. The implication of the Administrative Court Decision Number 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK affects the determination of the permanent list of candidates for the Gunungkidul Regency KPU, which was originally crossed out based on the Sleman District Court Decision which stated that it was proven to have committed a criminal election violation, was annulled. The absence of detailed rules regarding the deletion and restoration has made the regional KPU as executor confused, therefore it is recommended that the Central KPU make rules for the procedure for removing and recovering the list of legislative candidates.

Keywords: administrative court decisions; election disputes; implementation

Abstrak

Sengketa proses Pemilu, dapat diputus melalui 2 institusi, yaitu Bawaslu dan PTUN. Secara normatif, apabila putusan Bawaslu tidak diterima, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Namun, pada perkara Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK, pengajuan permohonan kepada PTUN bukan didasarkan atas upaya administratif yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilu. Oleh karena itu perlu dikaji faktor2 yang mempengaruhi pertimbangan di luar Undang-undang Pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses menemukan satu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini meneliti produk-produk hukum dan Putusan PTUN berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kajian ini menitik beratkan pada pertimbangan hakim, asas hakim aktif digunakan majelis hakim dengan pertimbangan di luar alas gugat penggugat. Implikasi Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK berpengaruh terhadap Penetapan daftar calon tetap KPU Kabupaten Gunungkidul, yang semula dicoret berdasarkan Putusan PN Sleman yang menyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu, dianulir. Tidak adanya aturan yang rinci mengenai pencoretan dan memulihkan kembali membuat kegamangan dari KPU daerah sebagai pelaksana, oleh sebab itu disarankan KPU Pusat membuat aturan prosedur pencoretan dan pemulihan daftar calon legislatif.

Kata Kunci: implementasi; putusan PTUN; sengketa pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana pelemagaan demokrasi dalam sejarah peradaban umat manusia. Pemilu serentak, Benny Geys sebagaimana dikutip Haris, dkk., (2014) menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara

bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat

transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki (2015). Pasca amandemen UUD 1945. Pemilu yang diselenggarakan tidak secara satu waktu yang bersamaan mengalami berbagai komplikasi dalam sistem politik Indonesia secara nasional (2014). Pengalaman praktik ketata negaraan tersebut, tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 tujuan pemilunya lebih diprioritaskan Pada keterwakilan politik dan Integrasi politik, namun mengabaikan aspek Pembentukan sistem pemerintahan yang efektif. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya UU partai politik dan UU pemilu yang lebih mengakomodasi kehadiran multi partai ekstrim sebagai peserta pemilu dan komposisi kursi di DPR. Kehadiran multi partai ini lebih disebabkan Oleh aspek psikologis, Di mana keterwakilan politik di masa Orde Baru di tutup melalui fusi partai politik. Akibatnya rakyat seperti berlomba untuk mendirikan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, tujuan semula adalah untuk mengakomodasi keterwakilan kepentingan kelompok, etnis dan golongan dalam politik melalui pemilu (2018).

Hasil permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 . MK Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pemilihan umum nasional serentak antara pemilihan umum eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktik yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau local (2018).

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan. Pemilu serentak didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi berbagai problematika, di antaranya (1) kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan; (2) tidak efisiennya penyelenggaraan pemilu; (3) pelaksanaan sistem presidensial semu; (4) sistem multi partai dalam sistem presidensial; (5) tidak ada sinkronisasi perundang-undangan pemilu; (6) tingginya angka golongan putih (golput) masyarakat (2015) Namun Putusan MK yang ditindaklanjuti dalam UU No.7/2017 yang menyerentakan juga pemilu parlemen lokal (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR serta DPD). Pilpres dan pileg dilakukan serentak akan membuat ketegangan dan keramaian karena akan terjadi dampak menumpuknya sengketa pemilu dalam waktu yang bersamaan.

Pemilu serentak yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyisakan beberapa pelanggaran bahkan sengketa pemilu. Salah satunya yaitu pidana Pemilu berupa penggunaan fasilitas Negara yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ngadiyono (2019). Atas pelanggaran Pidana Pemilu tersebut dijatuhkan sanksi pidana kurungan dan juga sanksi administrasi berupa pencoretan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten. Untuk sanksi pidana yang dijatuhkan, terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun, terhadap sanksi administrasi yang dijatuhkan, terdakwa mengajukan upaya hukum berupa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari pengajuan upaya hukum di Bawaslu dan PTUN Yogyakarta ini menimbulkan implikasi terhadap terdakwa. Dalam sengketa ini terdapat berbagai permasalahan yang sistemik dari regulasi dan implementasinya yang menimbulkan konsekuensi menjadi masalah yang bersifat teknis yang harus ditanggung oleh KPU, Bawaslu dan PTUN maupun pelaku. Pada saat prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, maka kerangka legal sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah dibangun. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta-merta dapat diartikan pemilu sudah akan berjalan secara adil (2020).

Menarik untuk dikaji dari sengketa pemilu yang terjadi pada satu calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ngadiyono, di mana terkait dengan sengketa tersebut melibatkan, Bawaslu, KPU dan PTUN akibat dari Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan sebagai pertanyaan penelitian adalah mengapa hakim membuat pertimbangan hukum

sendiri yang berbeda dengan Putusan pengadilan Negeri Sleman pada Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Pertanyaan penelitian selanjutnya adalah bagaimana implikasi Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK terhadap Penetapan DCT KPU Kabupaten Gunungkidul? Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan digunakannya asas hakim aktif pada pertimbangan hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK dan menganalisis Implikasi Putusan No. 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK terhadap Penetapan DCT KPU Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, yang dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim. Untuk mencari jawaban terhadap permasalahan pelaksanaan terhadap putusan PTUN dan berimplikasi terhadap pencalonan anggota legislatif akan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang KPU, Bawaslu dan PTUN, dan keputusan atau tindakan pemerintahan lainnya (*beschickking*) yang bersangkutan paut dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam kaitan ini, selain kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu produk hukum, juga dilakukan kajian mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*). Jadi kebenaran yang dituju, penelitian ini hendak menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma dan prinsip/asas hukum.

HASIL

a. Sengketa Pemilu

Definisi Sengketa Proses Pemilu Menurut UU No. 7 Tahun 2017 disebut sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.) Sedangkan menurut Peraturan Bawaslu RI Nomor 18

Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Sengketa Proses Pemilu meliputi : a) sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu; dan b) sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu” (Pasal 3 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu). Berbeda dengan kedua peraturan tersebut, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Proses Pemilu adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” (Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.). Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara berdasar atas asas hakim aktif, membuktikan bahwa keaktifan alur pemeriksaan perkara adalah sepenuhnya terletak kepada pemimpin persidangan yakni majelis Hakim, maka tidaklah bergantung pada prakarsa maupun keaktifan yang bersumber dari para pihak yang sedang berperkara, seperti pada perkara perdata biasa. Maka bila segala prakarsa tersebut untuk menuntaskan suatu proses perkara terletak pada tangan pemeriksanya, yakni majelis Hakim Tata Usaha Negara. Hakim akan menentukan dan membatasi jawab-jawab, pemeriksaan ahli serta hal lainnya. Dengan demikian maka diperlukannya tenagadari majelis Hakim yang memahami hukum. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Hakim harus mampu menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat, pengembangan prinsip hakim aktif untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional harus berorientasi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum progresif (2021).

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tata cara penanganan tindak Pidana Pemilu. Pada praktiknya, jika terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, Laporan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan

menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu (Pasal 476 UU No 7 Tahun 2017).

b. Akibat Hukum Sengketa Pidana Pemilu atas nama Ngadiono SE

Proses persidangan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Putusan atas perkara tindak pidana Pemilu bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) di tingkat Pengadilan Negeri (Pasal 482 UU No. 7 Tahun 2017).

Pada kasus pencoretan nama dari daftar calon tetap atas nama Ngadiyono, SE diawali dengan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam daftar Calon Tetap tersebut terdapat nama Ngadiono. Namun kemudian KPU mengeluarkan SK Nomor 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019. Dalam Surat Keputusan tersebut, pada pokoknya mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Ngadiono, SE dari daftar calon. Pencoretan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn. Putusan *a quo* pada pokoknya menghukum saudara Ngadiyono, SE karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa penggunaan fasilitas Pemerintah sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU No. 7 Tahun 2017.

Atas dasar pencoretan nama dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut, maka Ngadiyono, SE mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta. Penggugat dalam perkara *a quo* menggugat pencoretan nama dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Secara legal formal, pencoretan terhadap Ngadiyono, SE tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penerbitan Keputusan *a quo* didasari oleh 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan terdakwa Sdr. Ngadiyono, SE, yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Kedua, surat pengadilan Negeri Sleman Nomor W.13.U2/739/HK.01/II/ 2019 tentang klarifikasi Putusan An. Sdr. Ngadiyono tertanggal 13 Februari 2019, menyatakan bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan upaya hukum banding; Ketiga, ketentuan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 serta angka 1 huruf b Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari DCT dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye.

PEMBAHASAN

a. Analisis terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK

Putusan PTUN Yogyakarta yang berisi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 Februari 2019
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403 /KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 Februari 2019 .
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama NGADIYONO, SE;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dalam Pertimbangan Hakim Majelis Hakim menilai unsur pada Pasal 470 dan 471 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2017 telah

terpenuhi sehingga PTUN Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Bawaslu Gunungkidul Nomor P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019 tertanggal 22 Februari 2019 dimaknai sebagai hasil keputusan upaya administratif.

Hasil wawancara terhadap Hakim PTUN Yogyakarta, Siti Maesaroh, S.H.,M.H (23 Januari 2021) menyatakan bahwa penolakan BAWASLU untuk mendaftarkan upaya administrasi dari Ngadiyono bisa dinyatakan sebagai keputusan sikap Bawaslu dan bisa dikatakan bahwa upaya administratif tersebut sudah dilakukan, karena keputusan tersebut bisa dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Bahkan, dalam tafsir yang agak luas, ada seorang yang menyaksikan bahwa penggugat telah datang ke Bawaslu sudah bisa dikatakan telah melakukan upaya administratif. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang undangan. Pertimbangan hukum hakim dan argumentasi tersebut mempunyai basis teori yang kuat, namun hal tersebut tidak sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2017. Ada tidaknya upaya administrasi itu ditentukan oleh 2 hal, *pertama*, ada putusan Bawaslu atas permohonan penyelesaian sengketa proses; *kedua*, putusan tersebut harus dijadikan bukti dalam pengajuan gugatan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2017. Terkait prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa. Ihwal substansi penerbitan SK yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan obyek sengketa secara substansi dan prosedural telah bertentangan dengan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017. Adapun argumen hukum yang dibangun yaitu : Pertama, penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya menghukum Ngadiyono selaku “peserta dan/atau tim kampanye Pemilu” menggunakan fasilitas pemerintah. Menurut Majelis Hakim, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa sanksi pembatalan sebagai calon anggota DPRD dikenakan terhadap “pelaksana Kampanye”. Majelis Hakim mendasarkan pada pendapat bahwa Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye merupakan hal yang berbeda sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Selain itu , KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengambil tindakan lain dari penerapan putusan Pengadilan Negeri. Tindakan yang terjadi karena kesalahan menafsirkan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan maka dapat digolongkan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara yang bertindak di luar wewenangnyanya sebagaimana diatur pada Pasal 17

ayat 2 huruf a Jo. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Majelis Hakim berpendirian bahwa dasar penerbitan SK KPU Gunungkidul adalah Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn yang menyatakan Ngadiyono berstatus sebagai Peserta atau tim Kampanye. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam kaidah hukum terdapat kaidah yang menyatakan seseorang tidak boleh dibebani di luar tanggung jawabnya sebagaimana diputus dalam pengadilan . Pada sisi yang lain, jika dihubungkan dengan dalil gugatan, ihwal cacat prosedur dan cacat substansi bukan terkait subyek hukum. Penggugat mendalilkan bahwa SK obyek sengketa terdapat cacat prosedural dan substantif karena KPU Gunungkidul telah melakukan kesalahan fatal dalam mengutip pertimbangan dasar hukum ...’dalam Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019...dst’. Kesalahan fatal tersebut yaitu adanya salah ketik yang seharusnya tahun “2018” tetapi tertulis tahun “2017”. Majelis hakim justru tidak menggunakan dalil gugatan Penggugat sebagai pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hakim menerapkan asas hakim aktif yang merupakan asas pada lingkungan peradilan tata usaha negara digunakan majelis hakim. Artinya, ada perbedaan nyata antara dalil gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum hakim yang menjadi alasan untuk mengatakan bahwa obyek sengketa cacat prosedur dan cacat substansi. Penggugat berpijak pada salah ketik (*typo*) sedangkan Majelis Hakim berpijak pada subyek hukum. Penerapan asas keaktifan hakim secara eksplisit dapat dilihat pada tahap pembuktian dalam pemeriksaan sengketa di PTUN yang tercermin pada putusan PTUN. Asas hakim aktif diterapkan secara tepat, dengan pemberian beban pembuktian yang seimbang, yang diberikan kepada para pihak secara lengkap

b. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan KPU

Implikasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, 1 (satu) hari kemudian yaitu pada 26 Maret 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul kemudian menerbitkan SK Nomor 64/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2019 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3403/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Penetapan Kembali Ngadiyono, S.E Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan *a quo*, ada 3 (tiga) hal yang dimuat, di antaranya :

Kesatu, mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3403/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kedua, menetapkan kembali Ngadiyono, S.E dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 (dua) Nomor urut 1 (satu) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Majelis hakim memiliki keyakinan bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Gunungkidul yang tidak diregister dimaknai sebagai upaya administratif. Padahal, menurut Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2017 ada tidaknya upaya administratif itu ditentukan oleh 2 (dua) hal, (i) ada putusan Bawaslu atas permohonan penyelesaian sengketa proses; (ii) putusan tersebut harus dijadikan bukti dalam pengajuan gugatan. Dalam pertimbangan hakim yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli, cacat prosedur dan substansi obyek sengketa dikarenakan penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya menghukum Ngadiyono (penggugat) selaku “peserta dan/atau tim kampanye Pemilu” menggunakan fasilitas pemerintah. Menurut Majelis Hakim, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 285 UU No 7 Tahun 2017 bahwa sanksi pembatalan sebagai calon anggota DPRD dikenakan terhadap “pelaksana kampanye”. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam kaidah hukum terdapat kaidah yang menyatakan seseorang tidak boleh dibebani di luar tanggung jawabnya sebagaimana diputus dalam pengadilan. Di samping itu Majelis berpendapat

bahwa tergugat (KPU Gunungkidul) telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum terkait dengan typo atau salah ketik yang seharusnya tahun 2019 tertulis 2018. Asas yang dilanggar sebagaimana yang ada dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 yang telah dijabarkan dalam penjelasannya (2018). Pertimbangan Majelis hakim di sini menggunakan azas hakim aktif, hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan Majelis hakim yang menggunakan alasan berbeda dengan alas gugat. Majelis hakim menentukan sendiri alat bukti yang dijadikan pertimbangan dalam putusannya.

2. Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/ PTUN.YK berimplikasi terhadap SK. KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula mencoret nama Sdr. Ngadiyono, SE dari penetapan DCT KPU Kabupaten Gunungkidul dianulir dan dipulihkan kembali. Namun hal ini tidak menjadi halangan terhadap kartu suara, karena kartu suara tersebut belum dicetak.

Dari hasil simpulan tersebut maka direkomendasi atau saran dari penelitian ini adalah:

1. Agar pemahaman tentang upaya administrasi untuk penyelesaian sengketa pemilu diberikan definisi dan batasan yang rinci atau rigid, sehingga pelaksana tidak harus menginterpretasikan aturan sendiri. Termasuk pengaturan tentang tata cara / prosedur pencoretan nama dari daftar calon tetap anggota legislatif, sehingga tidak ada kegamangan KPU dalam mengimplementasikannya.

2. Perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan batasan Upaya Administratif baik pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Administrasi Pemerintahan maupun Undang-undang Pemilihan Umum. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terdapat multi interpretasi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswanto (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta : Thafa Media)
- Cekli Setiya Pratiwi, dkk (2018). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta : Leip)
- Dahlan Sinaga (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media)
- Dedi Mulyadi (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di*

- Eddy O.S. Hiariej (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma pustaka, Yogyakarta.
- Fransiska Romana Harjiyatni (2018). *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Suluh Media)
- Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., & Nurhasim, M. (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. <http://www.rumahpemilu.com/public/>
- Hayat (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No.3, 469-490
Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Khairul Fahmi (2015). *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 264-283
- Khairul Fahmi, Feri Amsari, & Busyra Azheri (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17.no.1, 1-26
- Mukti Fajar & Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda (2021). I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS) *Jurnal Preferensi Hukum* ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1, 27-32
- Novianto M. Hantoro (2014). *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014*, Jurnal Negara Hukum : Vol. 5, No. 2, 107-125
- Peter Mahmud Marzuki (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (edisi Revisi), Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Cet. Ke-11
- Ramlan Surbakti, Topo Santoso, dkk. (2012). *Seri Demokrasi Elektoral, Buku 15, Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Ratna Solihah (2018). *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* vol.3, No. 1 73-88
- Ridwan, H.R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, cetakan empat belas, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada))
- S.N. Wijayanti & T. Purwaningsih (2015). *Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)